



**Judul** : Indeks Demokrasi Berpotensi Menurun  
**Tanggal** : Sabtu, 07 Oktober 2023  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : -

# Indeks Demokrasi Berpotensi Menurun

Komisi Pemilihan Umum diharapkan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung dengan mengubah pasal yang mengatur penghitungan caleg perempuan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

**JAKARTA, KOMPAS** — Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak merevisi Peraturan KPU (PKPU) sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung dinilai berpotensi menurunkan indeks demokrasi Indonesia. Hal ini karena demokrasi elektoral, dalam hal ini proses pemilihan umum, dianggap tidak dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, KPU juga dinilai tidak menjalankan prinsip mandiri karena lebih mengikuti hasil konsultasi dengan DPR.

MA telah memerintahkan KPU mencabut pasal 8 ayat (2) yang mengatur teknis penghitungan 30 persen jumlah bakal calon anggota legislatif (caleg) perempuan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebab, MA menilai aturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Ramlan Surbakti mengatakan, KPU seharusnya melaksanakan putusan MA dengan merevisi PKPU No 10/2023. Sebab, secara materiil, putusan MA tersebut sudah se-

suai dengan penghitungan keterwakilan 30 persen perempuan yang diatur dalam UU Pemilu.

"Putusan MA ini kalau tidak dijalankan berarti KPU tidak mandiri, dan itu akan berdampak pada penurunan skor indeks demokrasi yang dibuat berbagai lembaga, terutama dalam aspek demokrasi elektoral yang sesuai dengan aturan hukum," tutur Ramlan saat diskusi bertajuk "Jaga Kualitas Pemilu: KPU Patuh pada Putusan MA - DKPP Tegas Sanksi Penyelenggara", Jumat (6/10/2023).

Padahal, skor indeks demokrasi Indonesia, menurut Economist Intelligence Unit (EIU), adalah 6,71 pada tahun 2022. Skor tersebut sama dengan indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2021, yang artinya masih tergolong sebagai demokrasi cacat (*flawed democracy*).

Menurut Ramlan, tujuh anggota pimpinan KPU sejatinya memahami pengaturan pasal afirmasi perempuan dalam UU Pemilu. Sebab, mereka adalah penyelenggara yang sudah beberapa kali menjadi anggota KPU di tingkat pusat ataupun daerah. Pimpinan KPU juga ada yang berasal dari anggota Badan Pengawas Pemilu serta masya-

rakat sipil pegiat pemilu yang memahami teknis pemilu sehingga memahami aturan-aturan yang menyalahi peraturan perundang-undangan.

"Saya berpikiran positif saja, mereka pasti tahu, tetapi tidak mau atau tidak berani melaksanakannya. Maka, supaya tidak kehilangan muka, KPU bersandiwara dan mencari alasan formalitas dengan mengundang tim ahli," ujarnya.

## Surat dinas

KPU sebenarnya sudah menindaklanjuti putusan MA dengan mengeluarkan surat dinas untuk partai-partai politik peserta Pemilu 2024. KPU memutuskan tidak mengubah PKPU No 10/2023.

Melalui surat dinas tertanggal 1 Oktober itu, KPU meminta semua partai politik peserta pemilu memedomani putusan uji materi PKPU No 10/2023 yang dikeluarkan MA. "KPU berkeyakinan parpol memahami dengan baik putusan MA," kata anggota KPU, Idham Holik, saat dihubungi kemarin.

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay juga menilai, pimpinan KPU tidak mampu melaksanakan prinsip mandiri. Hal ini

terlihat dari keputusan KPU membatalkan revisi PKPU No 10/2023 setelah usulan perubahan tersebut tidak disetujui oleh Komisi II DPR.

Oleh karena itu, Hadar berharap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi tegas kepada pimpinan KPU RI. Sebab, mereka telah melanggar prinsip profesional dan tidak menjalankan perintah MA. Jika DKPP tidak memberikan sanksi tegas, dikhawatirkan pelaksanaan tahapan pemilu selanjutnya akan bermasalah.

"Kami berharap DKPP bisa tegas berlaku obyektif dan adil dengan memberikan sanksi berat kepada penyelenggara, khususnya beberapa oknum yang diduga cenderung *ngotot* mempertahankan argumentasi yang sebenarnya tidak punya landasan kuat," ujar Hadar.

Sudah sejak awal, kalangan masyarakat sipil mengkritisi aturan teknis penghitungan persentase caleg perempuan yang diatur dalam PKPU No 10/2023. Aturan tersebut, menurut penghitungan masyarakat sipil, mengakibatkan 7.971 kursi bakal caleg yang seharusnya diisi perempuan malah diberikan kepada bakal caleg laki-laki. (SYA)